



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT
		

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mempercepat penurunan *stunting* di Daerah diperlukan koordinasi, sinergitas, dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah daerah perlu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Daerah.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, ditetapkan target antara prevalensi *Stunting* yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/lembaga/pihak pendukung.
- (3) Target Daerah prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/ lembaga/ pihak pendukung.
 - (4) Pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) BAPPEDA menetapkan Desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan Desa dengan kriteria:
 - a. komitmen Desa;
 - b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) - 24 (dua puluh empat) tahun;
 - c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
 - d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
 - e. tingkat kemiskinan.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, kecamatan dan Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan pelaksana yang beranggotakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 17

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengarah melakukan rapat dengan pelaksana minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertugas:

- a. menyiapkan perumusan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/ Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/kelurahan, kepala Desa/ lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/ kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/kelurahan.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/ kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan :
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Pemerintah Daerah terkait percepatan perbaikan gizi yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100)
tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka
waktu kegiatan dimaksud.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 23 November 2022

BUPATI GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/ Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB, dan Pemanšku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama Kab. Grobogan, DP3AKB dan Pemanšku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 58% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama Kab. Grobogan, DP3AKB dan Pemanšku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Kementerian Agama Kab. Grobogan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemanšku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	5. Presentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
	8. Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
	9. Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
	1. Presentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Target : 70% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Presentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target : 15,5% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kab. Grobogan dan Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
3.	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target : 90% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama Kab. Grobogan dan Pemangku Kepentingan.
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Desa lokasi prioritas.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Desa lokasi prioritas.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional, Penerimaan Iuran (PBI) Kesehatan	Target : 112,9 juta penduduk Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
7.	Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target : 90% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
8.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target : 10.000.000 Tahun : 2024	Dinas Sosial	Bappeda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
9.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kementerian Agama Kab. Grobogan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target : 15.600.039 Tahun : 2024	Dinas Sosial	Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, DP3AKB dan Pemangku Keperintahan.
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, DP3AKB dan Pemangku Keperintahan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 1 : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa				
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Bappeda	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Pemangku Keperintahan.
	2. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Kecamatan	Bappeda, Dinas Kesehatan dan Pemangku Keperintahan.
	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat desa.	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Pemerintah Desa	Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Pemangku Keperintahan.
	4. Tersedianya bidang desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Pemangku Keperintahan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	5. Jumlah desa/kelurahan bebas <i>Stunting</i>	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Jawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Puskesmas dan Pemangku Keperawatan.
	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : seluruh desa, Tahun : 2022	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Puskesmas dan Pemangku Keperawatan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target : semua pendamping Tahun : 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan dan Pemangku Keperawatan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan, Tenaga Pendamping Profesional dan Pemangku Keperawatan.

Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

a. melaksanakan kampanye komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target : 3 kanal/metode Tahun : setiap bulan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, DP3AKB, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Keperawatan.
	2. Persentase keluarga yang <i>stop</i> Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Puskesmas dan Pemangku Keperawatan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	DP3AKB, Puskesmas dan Pemangku Keperawatan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pemangku Keperawatan.
b. melakukan penguatan kapasitas	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Pendidikan	Koordinator Wilayah dan Bidang Pendidikan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
<p>institusi dalam komunikasi perilaku penurunan untuk penurutan <i>Stunting</i>.</p>	<p>terlatih penguasaan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).</p> <p>3. Terpenuhnya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.</p> <p>4. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang penguasaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).</p>	<p>Target : 70% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>DP3.AKB</p>	<p>Kepentingan.</p> <p>Koordinator Wilayah dan Bidang Pendidikan dan Pemanjku Kepentingan.</p> <p>DP3.AKB dan Pemanjku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemanjku Kepentingan.</p>
<p>5. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.</p>	<p>6. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.</p>	<p>Target : 90% Tahun : 2024</p>	<p>Dinas Sosial</p> <p>DP3.AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan dan Pemanjku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemanjku Kepentingan</p>
<p>c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perilaku penurunan untuk penurutan <i>Stunting</i>.</p>	<p>1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurutan <i>Stunting</i> lintas agama.</p> <p>2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p>	<p>DP3.AKB</p> <p>DP3.AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan, DP3.AKB dan Pemanjku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan, DP3.AKB dan Pemanjku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah /Lembaga/ Pihak Pendukung
b. melaksanakan konvergensi upaya penyediaan kehidupan berkeluarga.	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pamarngu Kepertingan.
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pamarngu Kepertingan.
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target : 80% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pamarngu Kepertingan.
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pamarngu Kepertingan.
	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Pamarngu Kepertingan.
	1. Cakupan pendampingan berisiko <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Target : 90% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target : 90% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.
	4. Tersedianya data hasil suvelians keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun : setiap 6 bulan	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.
	5. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target : 70% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.
	6. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target : 7,4% Tahun : 2024	DP3AKB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Kepertingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
<p>a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persertase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. 2. Persertase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri 3. Persertase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bean tuan pangan selain beras dari telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makaran Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). 4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat. 5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai. 6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 	<p>Target : 50% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p> <p>Target : 90% Tahun : 2024</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan Daerah</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Sosial</p>	<p>Dinas Kesehatan, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan, DP3AKB dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase penguasaan produk pangan fortifikasi yang diindikasikan oleh pelaku usaha.	Target : 75% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Jawa	Lembaga Kesehatan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5 : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan Pemantauan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik Dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . 2. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kecamatan dan desa 3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Daerah Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun : 2024 Target : 1 (satu) publikasi Tahun : setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kesehatan DP3AKB	Bappeda, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pemangku Kepentingan. Bappeda, DP3AKB, Dinas Kesehatan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Desa Bappeda
4. Terselenggaranya Evaluasi Percepatan di Daerah.	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah.	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Bappeda	Dinas Kesehatan
5. Terselenggaranya Evaluasi Percepatan di Pemerintah Desa.	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Desa	Bappeda, Dinas Kesehatan dan Kecamatan.
6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (<i>baduta Stunting</i>)	6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (<i>baduta Stunting</i>)	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Puskemas dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun : 2021	Bappeda	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah dan Pamarngu Keperntingan.
	2. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target : 1 Tahun : setiap 6 bulan	DP3AKAB	Dinas Kesehatan dan Pamarngu Keperntingan.
	3. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target : 1 Tahun : 2021	DP3AKB	Kementerian Agama Kab. Grobogan, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
c. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase desa yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target : 100% Tahun : 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Kecarnatan dan Pamarngu Keperntingan.
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya platform bagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun : 2020	Bappeda	Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Pamarngu Keperntingan.
	2. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun : setiap tahun	Bappeda	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI